



## PUTUSAN

Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan Cerai Talak sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMOHON**, NIK 3209240311770002, tempat tanggal lahir Cirebon, 03 November 1977 / umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, NIK 3209025906780004, tempat tanggal lahir Brebes, 19 Juni 1978 / umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 April 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 1685/Pdt.G/2024/PA.Sbr tanggal 01 April 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 08 Agustus 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0316/15/VIII/2015, tertanggal 10 Agustus 2015;
2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan bertempat tinggal terakhir di

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Termohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, namun belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);

3. Bahwa Pemohon dan Termohon selama pernikahan tersebut belum pernah bercerai;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan damai, namun sejak bulan Desember 2019 kehidupan antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Termohon dan Pemohon disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah patuh pada Pemohon serta sulit untuk dinasehati;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun lebih 11 bulan terhitung sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Cirebon, dan sedangkan Termohon masih tinggal di rumah Termohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon. Dan hingga saat ini Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
7. Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Pemohon alami sekarang ini mengakibatkan Pemohon merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Pemohon memilih mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Sumber;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;  
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat membina kembali rumah tangganya secara rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana Surat Penetapan mediasi tanggal 23 April 2024 oleh Mediator Non Hakim bersertifikat bernama MUHAMMAD SOLEH, S.HI., M.H., CPM pada tanggal 23 April 2024, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan pada tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut :

- Bahwa benar dalil pada posita angka 1 sampai dengan angka 4;
- Bahwa dalil pada posita angka 5 adalah tidak benar, karena selama Termohon menikah dengan Pemohon selalu mensyukuri nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon dan Termohon sudah berusaha patuh dan taat pada Pemohon;
- Bahwa dalil pada posita angka 6 tidak benar, karena Termohon dengan Pemohon telah berpisah sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa dalil pada posita angka 7 adalah benar

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mohon agar Pemohon memberikan kepada Termohon sebelum menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam repliknya secara lisan di muka persidangan tanggal 14 Mei 2024 mengatakan membenarkan dan menyanggupi apa yang dimohon Termohon dalam jawabannya;

Bahwa kemudian Termohon di muka persidangan tanggal 14 Mei 2024 mengatakan tidak menyampaikan duplik dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (PEMOHON) NIK 3209240311770002 Tanggal 09 April 2019, bermaterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0316/15/VIII/2015 Tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciledug Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;

Bahwa di samping itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
  - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis di rumah Termohon, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah patuh pada Pemohon serta sulit untuk dinasehati;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

2. **SAKSI II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cirebon, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah Termohon, akan tetapi sejak bulan Desember 2019 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkar Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah patuh pada Pemohon serta sulit untuk dinasehati;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu yang lalu sejak bulan Mei 2022 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Cirebon,

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon yang beralamat di, Kabupaten Cirebon sehingga Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkannya;

Bahwa Termohon mengatakan tidak akan mengajukan alat-alat buktinya termasuk alat bukti saksi dan telah mencukupkan alat-alat bukti tersebut sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping itu untuk memenuhi Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar melaksanakan mediasi dalam rangka perdamaian pada tanggal 23 April 2024 akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator Non Hakim bersertifikat Bernama MUHAMMAD SOLEH, S.HI., M.H., CPM. tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa perkara ini adalah menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber, dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berkapasitas dalam perkara ini (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jis Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan bukti surat (P.1) dan identitas Termohon, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Mei 2021 sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang penyebabnya karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah patuh pada Pemohon serta sulit untuk dinasehati sehingga sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Blok 02 RT.001 RW.002 Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Perum Permata Asri Plered Blok C No.2 RT.016 RW.002 Desa Sarabau, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan sebagian apa yang didalilkan oleh Pemohon pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Termohon dalam repliknya mengatakan dalil yang dibantah oleh Termohon dibenarkan

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dan Pemohon bersedia memberikan apa yang diminta oleh Termohon sebagaimana pada duduk perkara tersebut di atas sehingga Termohon dalam dupliknya mengatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dari keterangannya saling bersesuaian, sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada jawaban Termohon yang kemudian dihubungkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 keadaan rumah tangganya tersebut sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah lahir (ekonomi) yang diberikan Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah patuh pada Pemohon serta sulit untuk dinasehati;
- Bahwa sejak 2 tahun 11 bulan yang lalu sejak bulan Mei 2021 hingga saat ini, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan saat ini Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Blok 02 RT.001 RW.002 Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah Termohon yang beralamat di Perum Permata Asri Plered Blok C No.2 RT.016 RW.002 Desa Sarabau, Kecamatan Plered, Kabupaten Cirebon yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul kembali dalam satu rumah tangga;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu para saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan mengatakan tidak ada kesanggupan untuk dapat merukukannya kembali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sulit dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali di dalam membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;"

Menimbang, bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam putusannya Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon / Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya permohonan Pemohon agar diberi ijin untuk berikrar menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka mengenai hak dan kewajiban yang melekat pada Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) setelah perceraian telah diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sepanjang pihak Termohon tidak terhalang oleh persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, yang meliputi pemberian *mut'ah* dan nafkah *iddah*, serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya memohon kepada Termohon agar Pemohon memberikan kepada Termohon *mut'ah* berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon menyatakan kesanggupannya untuk memberikan kepada Termohon *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* sebagaimana yang diminta Termohon tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dihukum untuk membayar sesuai dengan kesanggupannya tersebut yang akan dimasukkan dalam diktum putusan ini, yang wajib dibayarkan oleh Pemohon sebelum ia menjatuhkan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talaknya di muka persidangan Pengadilan Agama Sumber (vide SEMA Nomor 1 Tahun 2017) yang amar lengkapnya tertuang dalam amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber;
3. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) sebagai berikut :
  - 3.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Salasa tanggal 21 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SYAFIAH, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. NASHRUDDIN, S.H. dan Drs. ABDUL AZIZ masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr



**Dra. Hj. SYAFIAH, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. NASHRUDDIN, S.H.**

**Drs. ABDUL AZIZ**

Panitera Pengganti

**M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	650.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dicatat disini :

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 1685/Pdt.G/2024/PA.sbr